



P U T U S A N

Nomor 197/Pid.B/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD FAHMI BIN RAKIM**
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/15 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kenti Rt. 05 Rw. 13 Desa Prambon
Tergayang Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 197/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 22 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAHMI Bin RAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penggelapan yang disebabkan karena adanya hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut "* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAHMI Bin RAKIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna biru tua.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pegawai dari CV PERDANA JAYA.
 - 1 (satu) lembar slip gaji atas nama MOH. FAHMI.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAHMI Bin RAKIM pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus 2023 sampai

Hal. 2 dari 22 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2023 bertempat di Pabrik Walet Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri “ ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Pabrik Walet yang berada di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2021, dan tugas serta tanggung jawab Terdakwa adalah operator produksi yaitu membentuk sarang burung walet untuk dibentuk menjadi seperti mangkok ;
- Bahwa Terdakwa setiap harinya mendapatkan upah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setiap hari Sabtu dengan hari kerja Senin sampai hari Sabtu, sementara untuk hari Minggu libur ;
- Bahwa Pabrik Walet yang berada di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro pemiliknya adalah CV Perdana Jaya yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 163-165 Bojonegoro ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2023 setiap pulang kerja dari Pabrik Walet tersebut, Terdakwa sering mengambil patahan sarang burung walet yang dimasukkan di kantong plastik kecil, kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam celana dalam dan disimpan dirumah dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali hingga terkumpul sekitar sebanyak 200 (dua ratus) gram, selanjutnya dijual kepada Sdr. SHOLEH dan laku sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. SHOLEH sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2023 setiap pulang kerja dari Pabrik Walet tersebut, Terdakwa sering mengambil patahan sarang burung walet yang dimasukkan di kantong plastik kecil, kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam celana dalam dan disimpan dirumah dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali hingga terkumpul sekitar sebanyak 200 (dua ratus) gram,

Hal. 3 dari 22 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dijual kepada Sdr. SHOLEH dan laku sebesar Rp 1.10.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. SHOLEH sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan September 2023 setiap pulang kerja dari Pabrik Walet tersebut, Terdakwa sering mengambil patahan sarang burung walet yang dimasukkan di kantong plastik kecil, kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam celana dalam dan disimpan dirumah dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali hingga terkumpul sekitar sebanyak 300 (tiga ratus) gram, selanjutnya dijual kepada Sdr. SHOLEH dan laku sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. SHOLEH sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil patahan sarang burung walet tersebut tidak seijin dari pemiliknya yaitu CV Perdana Jaya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV Perdana Jaya menderita kerugian sebesar Rp 28.920.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAHMI Bin RAKIM pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2023 bertempat di Pabrik Walet Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri “ ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran , ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Pabrik Walet yang berada di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2021, dan tugas serta tanggung jawab Terdakwa adalah operator produksi yaitu membentuk sarang burung walet untuk dibentuk menjadi seperti mangkok;

Hal. 4 dari 22 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pabrik Walet yang berada di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro pemiliknya adalah CV Perdana Jaya yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 163-165 Bojonegoro ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2023 setiap pulang kerja dari Pabrik Walet tersebut, Terdakwa sering mengambil patahan sarang burung walet yang dimasukkan di kantong plastik kecil, kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam celana dalam dan disimpan dirumah dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali hingga terkumpul sekitar sebanyak 200 (dua ratus) gram, selanjutnya dijual kepada Sdr. SHOLEH dan laku sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. SHOLEH sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2023 setiap pulang kerja dari Pabrik Walet tersebut, Terdakwa sering mengambil patahan sarang burung walet yang dimasukkan di kantong plastik kecil, kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam celana dalam dan disimpan dirumah dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali hingga terkumpul sekitar sebanyak 200 (dua ratus) gram, selanjutnya dijual kepada Sdr. SHOLEH dan laku sebesar Rp 1.10.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. SHOLEH sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan September 2023 setiap pulang kerja dari Pabrik Walet tersebut, Terdakwa sering mengambil patahan sarang burung walet yang dimasukkan di kantong plastik kecil, kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam celana dalam dan disimpan dirumah dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali hingga terkumpul sekitar sebanyak 300 (tiga ratus) gram, selanjutnya dijual kepada Sdr. SHOLEH dan laku sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. SHOLEH sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil patahan sarang burung walet tersebut tidak seijin dari dari pemiliknya yaitu CV Perdana Jaya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV Perdana Jaya menderita kerugian sebesar Rp 28.920.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Hal. 5 dari 22 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP -----

Atau

Ketiga :

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAHMI Bin RAKIM pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2023 bertempat di Pabrik Walet Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri “ **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran , ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Pabrik Walet yang berada di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2021, dan tugas serta tanggung jawab Terdakwa adalah operator produksi yaitu membentuk sarang burung walet untuk dibentuk menjadi seperti mangkok;
- Bahwa Pabrik Walet yang berada di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro pemiliknya adalah CV Perdana Jaya yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 163-165 Bojonegoro ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2023 setiap pulang kerja dari Pabrik Walet tersebut, Terdakwa sering mengambil patahan sarang burung walet yang dimasukkan di kantong plastik kecil, kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam celana dalam dan disimpan dirumah dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali hingga terkumpul sekitar sebanyak 200 (dua ratus) gram, selanjutnya dijual kepada Sdr. SHOLEH dan laku sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. SHOLEH sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2023 setiap pulang kerja dari Pabrik Walet tersebut, Terdakwa sering mengambil patahan sarang burung walet yang dimasukkan di kantong plastik kecil, kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam celana dalam dan disimpan dirumah dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali hingga terkumpul sekitar sebanyak 200 (dua ratus)

Hal. 6 dari 22 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, selanjutnya dijual kepada Sdr. SHOLEH dan laku sebesar Rp 1.10.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. SHOLEH sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan September 2023 setiap pulang kerja dari Pabrik Walet tersebut, Terdakwa sering mengambil patahan sarang burung walet yang dimasukkan di kantong plastik kecil, kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam celana dalam dan disimpan dirumah dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali hingga terkumpul sekitar sebanyak 300 (tiga ratus) gram, selanjutnya dijual kepada Sdr. SHOLEH dan laku sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. SHOLEH sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil patahan sarang burung walet tersebut tidak seijin dari dari pemiliknya yaitu CV Perdana Jaya dan untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV Perdana Jaya menderita kerugian sebesar Rp 28.920.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PRAPTONO BIN SUKARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Human Resource Development (HRD) CV Perdana Jaya yang berada di Jl. Jaksa Agung Suprpto turut Kelurahan Karangpacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa saksi telah mendapat surat kuasa dari pimpinan CV Perdana Jaya untuk melaporkan Sdr. MUHAMMAD FAHMI (Terdakwa) ke Polres Bojonegoro.
- Bahwa tugas saksi sebagai Human Resource Development (HRD) di CV Perdana Jaya adalah merekrut karyawan, membimbing karyawan,

Hal. 7 dari 22 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan administrasi dan menangani permasalahan yang terjadi di karyawan.

- Bahwa CV Perdana Jaya bergerak dibidang produksi sarang burung walet dan memiliki pengolahan sarang burung walet yang berada di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa pada tanggal 18 September 2023 CV Perdana Jaya melakukan audit terkait dengan sarang burung walet dan dari hasil audit tersebut ditemukan adanya penyusutan sarang burung walet mulai bulan Agustus 2023 sampai bulan September 2023 dengan jumlah 2,4 (dua koma empat) kg dan jika diuangkan berjumlah Rp 28.920.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian dari pimpinan CV Perdana Jaya memerintahkan kepada saksi untuk lebih ketat dalam melakukan pemeriksaan para karyawan yang akan meninggalkan tempat bekerja dan selanjutnya saksi selaku HRD memerintahkan kepada security untuk melakukan pengeledahan kepada setiap karyawan yang akan meninggalkan tempat bekerja, lalu pada tanggal 21 September 2023 petugas security melakukan pengeledahan terhadap karyawan dan terhadap karyawan atas nama YUDA NUR CAHYO (dalam berkas terpisah) pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan bungkus plastik yang berisi patahan sarang burung walet dan setelah dilakukan penimbangan beratnya 38 (tiga puluh delapan) gram, kemudian saksi YUDA NUR CAHYO dilakukan interogasi dan yang bersangkutan pada bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 telah mengambil beberapa kali patahan sarang burung walet.
- Bahwa pada saat diinterogasi tersebut, saksi YUDA NUR CAHYO memberitahukan kepada saksi selaku HRD CV Perdana Jaya, jika Terdakwa MUHAMMAD FAHMI dan saksi MUHAMMAD KHOIRUL ANAM (dalam berkas terpisah) juga beberapa kali telah mengambil patahan sarang burung walet.
- Bahwa jika Terdakwa bekerja di sarang burung walet tersebut dibagian operator produksi yang mempunyai tugas membentuk membentuk patahan sarang burung walet menjadi bentuk mangkok.
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika Terdakwa bekerja di sarang burung walet tersebut sejak tahun 2022.
- Bahwa untuk sistem penggajiannya, Terdakwa mendapatkan gaji dari CV Perdana Jaya setiap harinya berkisar antara Rp 60.000,00 (enam puluh

Hal. 8 dari 22 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sampai dengan Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setiap seminggu sekali.

- Bahwa Terdakwa mengambil patahan sarang burung walet tersebut tidak ada ijin dari CV Perdana Jaya.
- Bahwa patahan sarang burung walet tersebut masih mempunyai nilai ekonomis dan setiap gram nya mempunyai nilai jual sekitar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi telah mengambil patahan sarang burung walet tersebut sekitar 700 (tujuh ratus) gram, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV Perdana Jaya menderita kerugian Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. MULYATI BINTI TASIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang, saksi bekerja sebagai Pengawas Bagian Produksi CV Perdana Jaya yang berada di Jl. Jaksa Agung Suprpto turut Kelurahan Karangpacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa tugas saksi sebagai Pengawas Bagian Produksi di CV Perdana Jaya adalah mengawasi karyawan, melatih karyawan dan pengecekan pekerjaan karyawan.
- Bahwa CV Perdana Jaya bergerak dibidang produksi sarang burung walet dan memiliki pengolahan sarang burung walet yang berada di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa pada tanggal 18 September 2023 CV Perdana Jaya melakukan audit terkait dengan sarang burung walet dan dari hasil audit tersebut ditemukan adanya penyusutan sarang burung walet mulai bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 dengan jumlah 2,4 (dua koma empat) kg dan jika diuangkan berjumlah Rp 28.920.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian dari pimpinan CV Perdana Jaya memerintahkan kepada HRD untuk lebih ketat dalam melakukan pemeriksaan para karyawan yang akan meninggalkan tempat bekerja dan selanjutnya dari HRD memerintahkan kepada security untuk melakukan pengeledahan kepada setiap

Hal. 9 dari 22 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan yang akan meninggalkan tempat bekerja, lalu pada tanggal 21 September 2023 petugas security melakukan penggeledahan terhadap karyawan dan terhadap karyawan atas nama YUDA NUR CAHYO (dalam berkas terpisah) pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan bungkus plastik yang berisi patahan sarang burung walet dan setelah dilakukan penimbangan beratnya 38 (tiga puluh delapan) gram, kemudian saksi YUDA NUR CAHYO dilakukan interogasi dan yang bersangkutan pada bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 telah mengambil beberapa kali patahan sarang burung walet.

- Bahwa pada saat diinterogasi tersebut, saksi YUDA NUR CAHYO memberitahukan kepada pihak HRD CV Perdana Jaya, jika Terdakwa MUHAMMAD FAHMI dan saksi MUHAMMAD KHOIRUL ANAM (dalam berkas terpisah) juga beberapa kali telah mengambil patahan sarang burung walet.

- Bahwa bahan baku sarang burung walet yang masuk ke bagian produksi seharusnya jumlahnya sama atau tidak ada penyusutan ketika bahan sarang burung walet tersebut dibentuk menyerupai mangkuk.

- Bahwa jika Terdakwa bekerja di sarang burung walet tersebut dibagian operator produksi yang mempunyai tugas membentuk patahan sarang burung walet menjadi bentuk mangkok.

- Bahwa sepengetahuan saksi, jika Terdakwa bekerja di sarang burung walet tersebut sejak tahun 2022.

- Bahwa untuk sistem penggajiannya, Terdakwa mendapatkan gaji dari CV Perdana Jaya setiap harinya berkisar antara Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setiap seminggu sekali.

- Bahwa Terdakwa mengambil patahan sarang burung walet tersebut tidak ada ijin dari CV Perdana Jaya.

- Bahwa patahan sarang burung walet tersebut masih mempunyai nilai ekonomis dan setiap gram nya mempunyai nilai jual sekitar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi telah mengambil patahan sarang burung walet tersebut sekitar 700 (tujuh ratus) gram, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV Perdana Jaya menderita kerugian Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Hal. 10 dari 22 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. YUDA NUR CAHYO Bin NYAMIJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak Tahun 2019 sampai dengan sebelum dilakukan penahanan, saksi bekerja di pabrik sarang burung walet yang berada di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dan tugas saksi adalah operator produksi sarang burung walet yaitu membentuk sarang burung walet tersebut menyerupai mangkok;
- Bahwa benar saksi setiap harinya mendapatkan upah dari CV Perdana Jaya sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setiap seminggu sekali sebesar Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setiap hari Sabtu, sementara untuk hari Minggu libur.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 07.00 Wib, saksi masuk bekerja di pabrik sarang burung walet tersebut dan membersihkan sarang burung walet, lalu ada patahan sarang burung walet, kemudian patahan sarang burung walet tersebut dikumpulkan oleh saksi, lalu dimasukkan dalam kantong plastik, kemudian sekira jam 16.00 Wib ketika hendak pulang, kantong plastik yang berisi patahan sarang burung walet tersebut dimasukkan didalam celana depan (depan perut) dan ketika akan meninggalkan sarang burung walet tersebut, ada pemeriksaan dari security pabrik dan dalam pemeriksaan tersebut petugas security menemukan kantong plastik yang berisi patahan sarang burung walet tersebut dan beratnya sekitar 38 (tiga puluh delapan) gram, kemudian saksi dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bojonegoro untuk diproses hukum.
- Bahwa saksi menjual patahan sarang burung walet tersebut melalui Sdr. MOH. SHOLEH MIFTAHUL LUTHFI dan total patahan sarang burung walet yang telah dijual tersebut seberat kurang lebih 900 (sembilan ratus) gram.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FAHMI dan saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM (dalam berkas terpisah) juga telah melakukan mengambil patahan sarang burung walet dan bekerja di bagian yang sama yaitu operator produksi.
- Bahwa saksi mengambil patahan sarang burung walet tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Bahwa benar sejak Tahun 2019 sampai dengan sebelum dilakukan penahanan, saksi bekerja di pabrik sarang burung walet yang berada di Desa Sukowati Kecamatan Kapas

Hal. 11 dari 22 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro dan tugas saksi adalah operator produksi sarang burung walet yaitu membentuk sarang burung walet tersebut menyerupai mangkok.

- Bahwa saksi setiap harinya mendapatkan upah dari CV Perdana Jaya sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setiap seminggu sekali sebesar Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setiap hari Sabtu, sementara untuk hari Minggu libur.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 07.00 Wib, saksi masuk bekerja di pabrik sarang burung walet tersebut dan membersihkan sarang burung walet, lalu ada patahan sarang burung walet, kemudian patahan sarang burung walet tersebut dikumpulkan oleh saksi, lalu dimasukkan dalam kantong plastik, kemudian sekira jam 16.00 Wib ketika hendak pulang, kantong plastik yang berisi patahan sarang burung walet tersebut dimasukkan didalam celana depan (depan perut) dan ketika akan meninggalkan sarang burung walet tersebut, ada pemeriksaan dari security pabrik dan dalam pemeriksaan tersebut petugas security menemukan kantong plastik yang berisi patahan sarang burung walet tersebut dan beratnya sekitar 38 (tiga puluh delapan) gram, kemudian saksi dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bojonegoro untuk diproses hukum.

- Bahwa saksi menjual patahan sarang burung walet tersebut melalui Sdr. MOH. SHOLEH MIFTAHUL LUTHFI dan total patahan sarang burung walet yang telah dijual tersebut seberat kurang lebih 900 (sembilan ratus) gram.

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FAHMI dan saksi MUHAMAD KHOIRUL ANAM (dalam berkas terpisah) juga telah melakukan mengambil patahan sarang burung walet dan bekerja di bagian yang sama yaitu operator produksi.

- Bahwa saksi mengambil patahan sarang burung walet tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu CV Perdana Jaya yang berada di Jl. Jaksa Agung Suprpto turut Kelurahan Karangpacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD KHOIRUL ANAM Bin PARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 22 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena mengambil serpihan sarang burung walet;
- Bahwa saksi juga menjadi Terdakwa dalam perkara lain;;
- Bahwa sejak Tahun 2020 sampai dengan sebelum dilakukan penahanan, saksi bekerja di pabrik sarang burung walet yang berada di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dan tugas saksi adalah operator produksi sarang burung walet yaitu membentuk sarang burung walet tersebut menyerupai mangkok;
- Bahwa benar saksi setiap harinya mendapatkan upah dari CV Perdana Jaya sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setiap seminggu sekali sebesar Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setiap hari Sabtu, sementara untuk hari Minggu libur;
- Bahwa\ pada hari pada bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 saksi telah beberapa kali mengambil patahan sarang burung walet yang dimasukkan kedalam kantong plastik dan setiap pulang kerja disimpan di dalam celana dalam (depan perut) dan ketika beratnya sudah mencapai sekitar 200 (dua ratus) gram, maka patahan sarang burung walet tersebut di titipkan kepada Sdr. MOH. SHOLEH MIFTAHUL LUTHFI untuk dijualkan kepada orang lain dan total saksi telah menitipkan kepada MOH. SHOLEH MIFTAHUL LUTHFI dengan berat sekitar 650 (enam ratus lima puluh) gram dengan menerima uang sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual patahan sarang burung walet tersebut melalui Sdr. MOH. SHOLEH MIFTAHUL LUTHFI dan total patahan sarang burung walet yang telah dijual tersebut seberat kurang lebih 900 (sembilan ratus) gram;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD FAHMI dan saksi YUDHA NUR CAHYO (dalam berkas terpisah) juga telah melakukan mengambil patahan sarang burung walet dan bekerja di bagian yang sama yaitu operator produksi;
- Bahwa saksi mengambil patahan sarang burung walet tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu CV Perdana Jaya yang berada di Jl. Jaksa Agung Suprpto turut Kelurahan Karangpacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Hal. 13 dari 22 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Pabrik Walet yang berada di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2021, dan tugas serta tanggung jawab Terdakwa adalah operator produksi yaitu membentuk sarang burung walet untuk dibentuk menjadi seperti mangkok.
- Bahwa Terdakwa setiap harinya mendapatkan upah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setiap hari Sabtu dengan hari kerja Senin sampai hari Sabtu, sementara untuk hari Minggu libur.
- Bahwa Pabrik Walet yang berada di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro pemiliknya adalah CV Perdana Jaya yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 163-165 Bojonegoro.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2023 setiap pulang kerja dari Pabrik Walet tersebut, Terdakwa sering mengambil patahan sarang burung walet yang dimasukkan di kantong plastik kecil, kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam celana dalam dan disimpan dirumah dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali hingga terkumpul sekitar sebanyak 200 (dua ratus) gram, selanjutnya dijual kepada Sdr. MOH. SHOLEH MIFTAHUL LUTHFI dan laku sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. MOH. SHOLEH MIFTAHUL LUTFI sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2023 setiap pulang kerja dari Pabrik Walet tersebut, Terdakwa sering mengambil patahan sarang burung walet yang dimasukkan di kantong plastik kecil, kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam celana dalam dan disimpan dirumah dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali hingga terkumpul sekitar sebanyak 200 (dua ratus) gram, selanjutnya dijual kepada Sdr. MOH. SHOLEH MIFTAHUL LUTFI SHOLEH dan laku sebesar Rp 1.10.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. MOH. SHOLEH MIFTAHUL LUTFI sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Hal. 14 dari 22 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan September 2023 setiap pulang kerja dari Pabrik Walet tersebut, Terdakwa sering mengambil patahan sarang burung walet yang dimasukkan di kantong plastik kecil, kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam celana dalam dan disimpan dirumah dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali hingga terkumpul sekitar sebanyak 300 (tiga ratus) gram, selanjutnya dijual kepada Sdr. MOH. SHOLEH MIFTAHUL LUTFI dan laku sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. MOH. SHOLEH MIFTAHUL LUTFI sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil patahan sarang burung walet tersebut tidak seijin dari pemiliknya yaitu CV Perdana Jaya yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 163-165 Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket warna biru tua.
- 1 (satu) lembar surat keterangan pegawai dari CV PERDANA JAYA.
- 1 (satu) lembar slip gaji atas nama MOH. FAHMI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Pabrik Walet yang berada di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2021, Dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah operator produksi yaitu membentuk sarang burung walet untuk dibentuk menjadi seperti mangkok;
- Bahwa benar Terdakwa setiap harinya mendapatkan upah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setiap hari Sabtu dengan hari kerja Senin sampai hari Sabtu, sementara untuk hari Minggu libur;
- Bahwa benar Pabrik Walet yang berada di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro pemiliknya adalah CV

Hal. 15 dari 22 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdana Jaya yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 163-165 Bojonegoro;

- Bahwa benar pada bulan Agustus dan September 2023 setiap pulang kerja dari Pabrik Walet tersebut, Terdakwa beberapa kali mengambil patahan sarang burung walet lalu memasukkan ke kantong plastik kecil, kemudian memasukkannya kedalam celana dalam karena takut ketahuan ketika pemeriksaan;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut lolos dari pemeriksaan sehingga Terdakwa bisa membawanya pulang kerumah serta menyimpan sehingga terkumpul sekitar 500 (lima ratus) gram, selanjutnya menjualnya secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali kepada Sdr. MOH. SHOLEH MIFTAHUL LUTHFI yang juga pernah bekerja di CV Perdana Jaya dan laku sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan setiap Terdakwa menjual tersebut Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. MOH. SHOLEH MIFTAHUL LUTHFI sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa mengambil patahan sarang burung walet tersebut tidak seijin dari pemiliknya yaitu CV Perdana Jaya yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 163-165 Bojonegoro;
- Bahwa benar uang hasil penjualan patahan sarang burung walet tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang

Hal. 16 dari 22 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Terdakwa MOHAMMAD FAHMI BIN RAKIM yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas, dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis tidak terdapat *error in person* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur Subyektif, yaitu unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana sedangkan sengaja mengandung pengertian perbuatan/tindak pidana itu diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa, sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian

Hal. 17 dari 22 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Pabrik Walet yang berada di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2021, Dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah operator produksi yaitu membentuk sarang burung walet untuk dibentuk menjadi seperti mangkok;
- Bahwa benar Terdakwa setiap harinya mendapatkan upah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setiap hari Sabtu dengan hari kerja Senin sampai hari Sabtu, sementara untuk hari Minggu libur;
- Bahwa benar Pabrik Walet yang berada di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro pemiliknya adalah CV Perdana Jaya yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 163-165 Bojonegoro;
- Bahwa benar pada bulan Agustus dan September 2023 setiap pulang kerja dari Pabrik Walet tersebut, Terdakwa beberapa kali mengambil patahan sarang burung walet lalu memasukkan ke kantong plastik kecil, kemudian memasukkannya kedalam celana dalam karena takut ketahuan ketika pemeriksaan;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut lolos dari pemeriksaan sehingga Terdakwa bisa membawanya pulang kerumah serta menyimpan sehingga terkumpul sekitar 500 (lima ratus) gram, selanjutnya menjualnya secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali kepada Sdr. MOH. SHOLEH MIFTAHUL LUTHFI yang juga pernah bekerja di CV Perdana Jaya dan laku sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan setiap Terdakwa menjual tersebut Terdakwa memberikan upah kepada Sdr. MOH. SHOLEH MIFTAHUL LUTHFI sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa patahan sarang burung walet yang diambil Terdakwa pada bulan Agustus dan September 2023 setiap pulang kerja di Pabrik Walet yang berada di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro adalah milik CV Perdana Jaya yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 163-165 Bojonegoro;

Hal. 18 dari 22 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa patahan sarang burung walet yang diambil Terdakwa pada bulan Agustus dan September 2023 setiap pulang kerja di Pabrik Walet yang berada di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro ada ditangan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Pabrik Walet yang berada di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2021, Dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah operator produksi yaitu membentuk sarang burung walet untuk dibentuk menjadi seperti mangkok Dimana Terdakwa setiap harinya mendapatkan upah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setiap hari Sabtu dengan hari kerja Senin sampai hari Sabtu, sementara untuk hari Minggu libur;

Menimbang, bahwa saat melakukan perbuatan mengambil patahan sarang burung walet tersebut posisi Terdakwa adalah sebagai karyawan di Pabrik Walet yang berada di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2021, Dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah operator produksi yaitu membentuk sarang burung walet untuk dibentuk menjadi seperti mangkok Dimana Terdakwa setiap harinya mendapatkan upah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan dibayarkan setiap hari Sabtu dengan hari kerja Senin sampai hari Sabtu, sementara untuk hari Minggu libur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang" dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 81-82 supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat :

1. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Hal. 19 dari 22 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil patahan sarang burung wallet milik CV Perdana Jaya yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 163-165 Bojonegoro tersebut beberapa kali setiap Terdakwa pulang kerja sehingga terkumpul sekitar 500 (lima ratus) gram yaitu dalam kurun waktu bulan Agustus sampai dengan September 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, oleh karenanya Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMEGANG BARANG ITU BERHUBUNG DENGAN PEKERJAANNYA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah jaket warna biru tua yang merupakan milik Terdakwa dan tempat menyimpan hasil kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan pegawai dari CV PERDANA JAYA, 1 (satu) lembar slip gaji atas nama MOH. FAHMI yang terlampir dalam berkas perkara maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 20 dari 22 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV PERDANA JAYA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Fahmi Bin Rakim** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya Yang Dilakukan Secara Berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna biru tua
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pegawai dari CV PERDANA JAYA;
 - 1 (satu) lembar slip gaji atas nama MOH. FAHMI;Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 21 dari 22 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ainun Arifin, S.H., M.H.**, **Sonny Eko Andrianto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 17 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rita Ariana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Dekry Wahyudi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Ariana, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Bjn